

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata dari praktik demokrasi langsung di tingkat lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pergantian kepemimpinan daerah.¹ Sejumlah provinsi serta kabupaten/kota telah melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 37 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut.² Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah Provinsi yang mengikuti pilkada serentak Tahun 2024, sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang turut ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang turut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Daerah ini termasuk di antara 37 wilayah Indonesia yang melaksanakan pilkada dengan pasangan calon tunggal. Fenomena calon tunggal dalam pilkada bukanlah hal baru, karena telah muncul sejak pelaksanaan pilkada tahun 2015. Pilkada dengan calon tunggal terjadi ketika hanya satu pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah, suatu kondisi yang secara substansial bertentangan

¹ Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwan Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19.1 (2022): 47-72.

² Adri Prima. *PEMILUPEDIA: Daftar Provinsi, Kota/Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak tahun 2024*. <https://www.metrotvnews.com> (Diakses 30 November 2024 Pukul 20.34)

dengan prinsip demokrasi yang menekankan adanya kompetisi dan keberagaman pilihan.³

Tabel 1. 1
Daftar Daerah Pilkada Calon Tunggal Tahun 2024

Pilkada Provinsi 1 Pasangan Calon Tunggal :	
1. Provinsi Papua Barat	
Pilkada Kota 5 Pasangan Calon Tunggal :	
1. Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 2. Pasuruan, Jawa Timur 3. Surabaya, Jawa Timur 4. Samarinda, Kalimantan Timur 5. Tarakan, Kalimantan Utara	
Pilkada Kabupaten 31 Pasangan Calon Tunggal :	
1. Aceh Utara, Aceh 2. Aceh Tamiang, Aceh 3. Asahan, Sumatera Utara 4. Labuhan Batu, Sumatera Utara 5. Pakpak Bharat, Sumatera Utara 6. Serdang Bagai, Sumatera Utara 7. Nias Utara, Sumatera Utara 8. Dharmasraya, Sumatera Barat 9. Empat lawang, Sumatera Selaatan 10. Ogan Ilir, Sumatera Selatan 11. Batanghari, Jambi 12. Bengkulu Utara, Bengkulu 13. Lampung barat, Lampung 14. Tulang Bawang Barat, Lampung 15. Banggka Selatan, Kep. Bangka Belitung 16. Bangka, Kep. Bangka Belitung	17. Bintan, Kepulauan Riau 18. Ciamis, Jawa barat 19. Banyumas, Jawa Tengah 20. Sukoharjo, Jawa Tengah 21. Brebes, Jawa Tengah 22. Trenggalek, Jawa Timur 23. Ngawi, Jawa Timur 24. Gresik, Jawa Timur 25. Bengkayang, Kalimantan Barat 26. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 27. Balangan, Kalimantan Selatan 28. Malinau, Kalimantan Utara 29. Maros, Sulawesi Selatan 30. Muna Barat, Sulawesi Tenggara 31. Pasangkayu, Sulawesi Barat

Sumber: Bawaslu RI (Data Olahan Peneliti, 2024)

Fenomena pilkada calon tunggal ini bukan pertama kalinya terjadi di Provinsi Sumatera Barat, namun pada Tahun 2020 telah terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kurniawanKurniawan dengan judul “Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi dan

³ Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. CV. Pilar Nusantara.

Rekrutmen Partai Politik pada Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Pasaman Tahun 2020”, dengan hasil penelitian yaitu terjadinya calon tunggal disebabkan oleh beberapa faktor, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu terlaksana karena terdapat langkah yang berjalan kurang baik dari partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik.⁴

Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan satu pasangan calon tunggal ini terjadi bukan hanya tanpa alasan. Terdapat faktor atau penyebab sehingga hanya menghasilkan satu pasangan calon tunggal. Sejatinya, saat jelang kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, terdapat 2 bakal pasangan calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Namun karena terjadinya persoalan sistematis dalam mekanisme pencalonan dan verifikasi calon kepala daerah sehingga hanya menghasilkan satu pasangan calon saja yang ingin maju dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya.

Satu-satunya pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 diusung oleh sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya. Konstelasi ini menunjukkan terbentuknya koalisi partai politik yang sangat besar atau sering disebut oversize coalitions, karena menghimpun hampir seluruh kekuatan politik yang ada di daerah tersebut. Koalisi gemuk ini menandakan adanya penyatuan kepentingan antarpolai

⁴ Diki Kurniawan. “Analisis Kegagalan fungsi Kaderisasi dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Pasaman Tahun 2020”. *Skripsi*. Universitas Andalas

untuk mengamankan kemenangan tanpa oposisi serta menceminkan dominasi elit politik lokal dalam proses pencalonan.

Pelembagaan koalisi gemuk atau mayoritas ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah fenomena yang wajar, koalisi yang terlalu besar berpotensi menjadi ancaman dalam sistem pemerintahan. Memaksakan koalisi gemuk tidak memberikan jaminan bahwa sistem pemerintahan akan jauh lebih stabil.⁵ Sembilan partai politik yang tergabung dalam satu koalisi besar menguasai seluruh kursi di DPRD, sehingga tidak ada ruang bagi partai lain untuk membangun koalisi alternatif. Kondisi ini berimplikasi pada hilangnya kompetisi elektoral dan melemahnya prinsip demokrasi yang mengandaikan adanya pilihan politik bagi rakyat.

Tidak sedikit pengamat politik yang berpendapat bahwa terjadinya pemerintahan yang gemuk dapat menimbulkan ancaman terhadap sistem presidensial. Ketiadaan oposisi menyebabkan ketimpangan dalam dinamika politik, karena fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan menjadi lemah. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai, sistem pemerintahan demokratis dapat kehilangan arah. Apabila seluruh kekuatan politik bersatu dalam pemenang pemilu, kondisi ini bisa membuka jalan menuju praktik kekuasaan yang berwenang. Lebih jauh lagi, tidak ada jaminan bahwa pengaturan yang besar akan menghasilkan stabilitas pemerintahan yang lebih baik. Rendahnya capaian program legislasi nasional justru menjadi indikator adanya tarik-menarik kepentingan antara partai-

⁵ Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219-240.

partai pendukung pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi perumusan perencanaan dan arah kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah.⁶

Pembentukan koalisi gemuk berpotensi menimbulkan risiko politik dan persoalan ketatanegaraan yang kompleks. Setidaknya terdapat tiga permasalahan utama yang muncul akibat terbentuknya koalisi yang besar dalam sistem presidensial. Pertama, pemerintahan akan cenderung memiliki sifat kompromistis karena melemahnya batasan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga presiden menjadi lebih akomodatif terhadap kepentingan partai-partai politik. Kedua, keberadaan koalisi gemuk tidak selalu menjamin stabilitas hubungan antara presiden dan DPR. Ketiga, koalisi semacam ini dapat menjadi jebakan otoritarian, sebab dukungan mayoritas partai di parlemen berpotensi menjadi presiden bukan hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, namun juga penggerak kekuatan politik di lembaga legislatif.⁷

Sembilan partai politik yang membangun koalisi dalam mengusung calon tunggal di Dharmasraya ini memiliki kursi di parlemen Kabupaten Dharmasraya. Sehingga, menungkhkan tidak ada partai yang tersisa untuk membangun koalisi dan mengusung pasangan calon lain. Hal tersebut terjadi karena satu partai yang tersisa ini hanya memiliki satu kursi di parlemen, dan hal tersebut juga tidak memenuhi syarat pencalonan. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah jika mendapatkan minimal 20% kursi di DPRD dan 25% suara dari akumulasi suara sah, dengan syarat aturan tersebut

⁶ Arya Fernandez, "Risiko Koalisi Gemuk", Opini Harian Kompas 3 Agustus 2019, hlm 6.

⁷ Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219-240.

bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).⁸ Dalam konteks Dharmasraya, koalisi sembilan partai politik tersebut menguasai lebih dari 90% kursi di DPRD, sehingga tidak ada partai yang memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon lain.

Kebijakan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kandidat dengan memastikan bahwa setiap calon memiliki dukungan politik yang memadai sebelum berkompetisi dalam pemilihan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang memuat pengaturan ambang batas pencalonan dalam Pasal 42 dan Pasal 43.⁹

Pasal 42 tersebut mengatur dan menjelaskan bahwa calon kepala daerah wajib diusulkan oleh partai politik yang mempunyai minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD provinsi untuk pemilihan gubernur, atau minimal 25% untuk pemilihan bupati/walikota. Sebagai alternatif, gabungan partai politik juga bisa mengusulkan calon kepala daerah jika gabungan tersebut memenuhi persyaratan jumlah kursi yang sama. Sementara Pasal 43 menyebutkan bahwa calon kepala daerah independen (non partai) harus mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk jumlah minimal dukungan pemilih yang ditetapkan oleh KPU dan memenuhi syarat administratif yang ditentukan. Ambang batas dukungan ini berbeda antara

⁸ Rizki Ramadhani, S. H (2022). *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Penerbit Adab.

⁹ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.¹⁰

Koalisi partai politik dalam mendukung pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tampaknya tidak dilandaskan pada kesamaan ideologi atau *platform* politik tertentu. Koalisi yang terbentuk bersifat cair karena melibatkan hampir seluruh partai politik peraih kursi di lembaga legislatif daerah, bukan hanya satu atau dua partai saja. Pembentukan koalisi tersebut lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis, yaitu untuk memenangkan kontestasi dan memperoleh kekuasaan, bukan pada kesamaan visi ideologis. Kondisi inilah yang kemudian menjadi faktor awal munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.

Secara ideal, koalisi partai politik dibentuk memiliki tujuan untuk mengusung calon pemimpin yang mempunyai kesamaan visi, misi dan ideologi agar nilai-nilai serta prinsip partai dapat diwujudkan dalam pemerintahan. Tapi, dalam praktiknya koalisi sering kali bersifat longgar dan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis maupun kompromi politik. Pembentukan koalisi semacam ini umumnya berorientasi pada upaya memenangkan kontestasi pilkada, tanpa memperhatikan keselarasan ideologi dan arah perjuangan partai yang tergabung di dalamnya.¹¹ Memudarnya peran ideologi serta visi dan misi dalam pembentukan koalisi menyebabkan partai politik cenderung terjebak dalam praktik pragmatism dan politik transaksional.

¹⁰ Arifin, F. (2024). Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik. *Dinamika Hukum*, 25(2), 202-211.

¹¹ Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.

Dalam kajian literatur, pembentukan koalisi umumnya dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu *office seeking* dan *policy seeking*. Pendekatan *office seeking* menekankan pembentukan koalisi berdasarkan pertimbangan jumlah kursi atau besarnya dukungan politik yang dapat diperoleh untuk mencapai posisi kekuasaan. Sementara itu, pendekatan *policy seeking* lebih berfokus pada kesesuaian kebijakan, orientasi ideologi dan *platform* partai yang menjadi dasar kerja sama politik.¹² Menurut para ahli, pembentukan koalisi menurut William Riker memiliki motif atau tujuan untuk memaksimalkan kekuasaan (*office-seeking*), oleh karena itu, riker memperkenalkan teori *Minimal Winning Coalition* (MWC). Teori ini menjelaskan bahwa suatu koalisi sudah dianggap cukup jika memiliki mayoritas kursi minimum di parlemen dan tidak bergantung pada partai-partai kecil untuk bergabung dalam koalisi.¹³

Sementara itu teori mengenai koalisi menurut Arend Lijphart terbagi menjadi 5 model pembentukan koalisi partai yaitu: pertama yaitu *minimal wining coalitions*, koalisi ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekuasaan tanpa memperhatikan spektrum ideologi. Kedua adalah *minimum size coalitions*, menurut teori ini pembentukan koalisi didasarkan pada asumsi untuk memaksimalkan kekuatan. Dalam memperhitungkan kekuatan, koalisi ini lebih rasional dan logis dibandingkan yang pertama karena terbentuknya koalisi ini dipengaruhi oleh kekuatan strategis partai dalam parlemen. Ketiga, *bargaining proposition* yaitu pembentukan koalisi partai politik yang melalui proses negosiasi, dari proses tersebut yang nantinya akan

¹² Luthfi Makhasin. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 19 No.3

¹³ Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. Yale University Press

melahirkan sebuah koalisi. Keempat, *minimal range coalitions* yaitu koalisi yang dibentuk oleh dua atau lebih partai atas dasar kesamaan ideologi partai, sehingga dengan kesamaan ideologi tersebut partai yang berkoalisi memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Kelima *minimal connected winning coalitions* yaitu pembentukan koalisi yang memiliki kedekatan hubungan kebijakan atau suatu isu tertentu.¹⁴

Menurut teori yang dikemukakan oleh Katz dan Mair dalam Ambardi, partai politik berperan sebagai agen Negara yang memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan kolektif partai, dengan mengesampingkan aspek ideologis maupun prinsip pragmatis demi tujuan tertentu. Katz dan Mair menjelaskan kalau partai politik seringkali membangun koalisi tanpa menjadikan ideologi sebagai faktor utama dalam proses pembentukannya. Ketidadaan oposisi yang kuat menjadi hasil pemilu tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap arah koalisi partai, sehingga partai-partai cenderung bersikap kolektif layaknya satu kesatuan yang berbeda dari karakter kepartaian yang seharusnya bersifat kompetitif. Koalisi yang terbentuk didorong oleh kepentingan bersama untuk menjaga keberlangsungan eksistensi dan kekuasaan kolektif mereka.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfi Makhasin berjudul “Orientasi Ideologi Dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi Dalam Pilkada Serentak Di Jawa Tengah 2015”, ditemukan bahwa pembentukan

¹⁴ Lijphart Arend (1997). *Patterns of government formation in parlementary democracies*.

Yale University Press.

¹⁵ Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Kepartaian di Indonesia di Era Reformasi* (Cet.1). Kepustakaan Populer Gramedia.

koalisi dalam Pilkada Jawa Tengah tahun 2015 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ideologi dan pragmatisme politik. Keduanya menjadi pertimbangan penting dalam proses pembentukan koalisi. Model Koalisi Besar Pragmatis (KBP) merupakan bentuk kerja sama yang paling banyak dipilih oleh partai politik, sedangkan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP) relatif jarang digunakan. Dari 21 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, hanya empat daerah yang membentuk koalisi berdasarkan kesamaan ideologi, sementara sebelas daerah menunjukkan kecenderungan membangun koalisi atas dasar pertimbangan pragmatis.¹⁶

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Esty Ekawati berjudul “Peta Koalisi Partai Politik Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada zaman reformasi didominasi oleh faktor pragmatisme politik. Kondisi ini menjadikan partai-partai politik berperan layaknya partai kartel, yakni bertindak sebagai agen Negara yang memanfaatkan sumber daya publik untuk mempertahankan eksistensinya. Akibat dari kecenderungan pragmatis tersebut, ideologi tidak lagi menjadi dasar utama pembentukan koalisi, melainkan hanya dijadikan *instrument* untuk memaksimalkan kekuasaan politik.¹⁷

Penelitian lain oleh Tri Agung Budi Wibowo berjudul “Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pembentukan koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020”

¹⁶ Mahaksin Lutfhi. “Orientasi ideologi dan pragmatism politik model pembentukan koalisi dalam pilkada serentak di jawa Tengah 2015.

¹⁷ Ekawati, Esty. (2019). "Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi" Map of the Political Party Coalition in Indonesia Presidential Election in the Reform Era." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik*. Vol 7 No 2.

juga relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua partai dalam membangun koalisi. Persamaannya antara lain : 1.) baik Partai Gerindra maupun PKS memiliki orientasi *office seeking* dan *vote seeker*, 2.) pola koalisi yang dibentuk lebih bersifat pragmatis karena mengabaikan kesamaan ideologi dan *platform* partai, 3.) ukuran atau format koalisi bersifat relative, 4.) ideologi partai pengusung yang sifatnya lintas ideologi, dan 5.) pembentukan koalisi di tingkat daerah mengikuti pola koalisi nasional secara kondisional. Dengan demikian, bentuk koalisi yang terbangun lebih bersifat *policy blind coalition*, yaitu membentuk koalisi yang tanpa didasarkan pada pertimbangan kebijakan, melainkan semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan serta mengesampingkan model *policy based coalition* yang berorientasi pada realisasi tujuan kebijakan bersama.¹⁸

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus dengan penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya menitik beratkan pada pembahasan mengenai kepentingan partai politik dalam proses pembentukan koalisi. Sementara itu, penelitian ini yang berjudul “Koalisi Partai Politik dalam Mengusung Calon Tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024” berupaya menelaah fenomena politik yang berbeda, yaitu munculnya koalisi dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Bupati Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini secara khusus menyoroti dinamika pembentukan koalisi partai politik

¹⁸ Tri Agung, Budi Wibowo. Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Pembentukan Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. *Skripsi*. Universitas Andalas, 2020.

yang mengusung pasangan Annisa dan Leli hingga akhirnya melahirkan kondisi calon tunggal dalam kontestasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2020 kerap diwarnai dengan hadirnya fenomena pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015, yang memperbolehkan penyelenggaraan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Sejak saat itu kecenderungan munculnya calon tunggal meningkat secara signifikan dalam setiap periode Pilkada serentak. Fenomena serupa juga kembali muncul pada pilkada yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Berikut ini adalah data jumlah paslon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Jumlah Paslon Tunggal dalam Pilkada Tahun 2015-2024

No	Tahun	Paslon Tunggal	Jumlah Daerah yang Mengikuti Pilkada Serentak	Persentase
1.	2015	3	269	1,12
2.	2017	9	101	8,91
3.	2018	16	171	9,36
4.	2020	25	270	9,26
5.	2024	37	545	6,79

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah paslon tunggal yang mewarnai proses pemilihan kepala daerah serentak, yakni pada tahun 2015 dengan persentase 1,12% naik sebesar 7,79% dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya di tahun 2017. Kenaikan persentase paslon tunggal kembali terulang pada pemilihan kepala daerah selanjutnya yakni pada tahun 2018 sebesar

0,45%. Namun, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, persentase jumlah paslon tunggal mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya, yakni turun sekitar 0,1%. Persentase jumlah paslon tunggal pada tahun 2024 menurun cukup signifikan dibanding pemilihan daerah sebelumnya, sebesar 2,47%.

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang memberikan kebolehan untuk penyelenggaraan pilkada meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan kotak kosong, fenomena munculnya calon tunggal dalam setiap pelaksanaan pilkada menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.¹⁹ Terjadinya transisi dalam pelaksanaan pilkada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat munculnya calon lain untuk berkompetisi. Faktor-faktor tersebut antara lain ketidakmampuan bakal calon mendapatkan dukungan dari partai politik atau koalisi partai, serta tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan pemilih yang dipersyaratkan bagi calon independen.²⁰

Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia tahun 2024 diselenggarakan tanggal 27 November 2024. Dalam pelaksanaanya, sebanyak 37 provinsi dan 507 kabupaten/kota turut berpartisipasi dalam momentum demokrasi lokal tersebut. Adapun rincian wilayah provinsi serta kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada Serentak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁹ Khairiyah dan Didi Rahmadi. 2021. "Mekanisme Penentuan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Pasaman". Menara Ilmu. Vol 15(2) 22-34.

²⁰ *Ibid.*

Tabel 1. 3
Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Pilkada tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Aceh	23 Kabupaten/Kota
2	Sumatera Utara	33 Kabupaten/Kota
3	Sumatera Barat	19 Kabupaten/Kota
4	Riau	12 Kabupaten/Kota
5	Kepulauan Riau	7 Kabupaten/Kota
6	Jambi	11 Kabupaten/Kota
7	Bengkulu	10 Kabupaten/Kota
8	Sumatera Selatan	17 Kabupaten/Kota
9	Kep. Bangka Belitung	7 Kabupaten/Kota
10	Lampung	15 Kabupaten/Kota
11	Banten	8 Kabupaten/Kota
12	Jawa Barat	27 Kabupaten/Kota
13	Jawa Tengah	34 Kabupaten/Kota
14	DKI Jakarta	5 Kabupaten/Kota
15	Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota
16	Bali	9 Kabupaten/Kota
17	Nusa Tenggara Barat	10 Kabupaten/Kota
18	Nusa Tenggara Timur	23 Kabupaten/Kota
19	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota
20	Kalimantan Tengah	14 Kabupaten/Kota
21	Kalimantan Selatan	13 Kabupaten/Kota
22	Kalimantan Timur	10 Kabupaten/Kota
23	Kalimantan Utara	5 Kabupaten/Kota
24	Sulawesi Utara	15 Kabupaten/Kota
25	Gorontalo	6 Kabupaten/Kota
26	Sulawesi Tengah	13 Kabupaten/Kota
27	Sulawesi Barat	6 Kabupaten/Kota
28	Sulawesi Selatan	24 Kabupaten/Kota
29	Sulawesi Tenggara	17 Kabupaten/Kota
30	Maluku	11 Kabupaten/Kota
31	Maluku Utara	10 Kabupaten/Kota
32	Papua	9 Kabupaten/Kota
33	Papua Barat	7 Kabupaten/Kota
34	Papua Barat Daya	6 Kabupaten/Kota
35	Papua Pegunungan	8 Kabupaten/Kota
36	Papua Selatan	4 Kabupaten/Kota
37	Papua Tengah	8 Kabupaten/Kota

Sumber: Data KPU RI (Data olahan peneliti, 2024)

Sebanyak 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun tersebut.

Sebanyak 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat ikut serta dalam kontestasi politik lokal ini, meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengikuti Pilkada serentak tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024. Sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, di antaranya adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.²¹

Hal yang menarik dapat dilihat pada pelaksanaan Pilkada di Dharmasraya, yaitu adanya calon tunggal. Saat jelang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya ada dua bakal calon bupati yang mungkin maju dalam Pilkada serentak tahun 2024. Bakal calon tersebut adalah Annisa Suci – Leli Arni dan Adi Gunawan – Romi. Namun terdapat banyak permasalahan dan rintangan yang menyebabkan pasangan Adi Gunawan–Romi gagal maju pada keikutsertaan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024. Sehingga hal itulah yang menyebabkan lahirnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya.

²¹ Nuraini Fadilla. *SUMBARKITA*. Inilah daftar 21 Paslon yang sudah daftar Pilkada Sumbar di 15 Kabupaten/Kota. <https://sumbarkita.id/> (Diakses 6 Desember 2024 Pukul 23.19)

Kabupaten Dharmasraya memiliki dinamika politik lokal yang unik. Sejak berdiri pada Tahun 2004. Pada awal masa pembentukan, Dharmasraya dipimpin oleh pejabat bupati yang bertugas menyiapkan struktur pemerintahan baru. Setelah masa transisi selesai, jabatan Bupati Dharmasraya untuk pertama kalinya dijabat oleh Marlon Martua Situmeang bersama wakilnya Tugimin, untuk periode 2005-2010. Periode ini menjadi sangat penting karena merupakan fondasi awal pembentukan kelembagaan pemerintahan daerah, penguatan infrastruktur birokrasi, serta penataan wilayah administratif baru hasil pemekaran. Namun, masa kepemimpinan Marlon tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 2012, ia terjerat kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan RSUD Sungai Dareh tahun anggaran 2009, yang mengakibatkan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung selama enam tahun penjara.²²

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Marlon, kepemimpinan dilanjutkan oleh Adi Gunawan dari Tahun 2010 hingga Tahun 2015, yang kemudian digantikan oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan dengan masa jabatan dimulai dari Tahun 2015 sampai Tahun 2025. Dalam dua periode kepemimpinan ini, arah pembangunan daerah berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya melalui program seperti Festival Pamalayu, yang digagas oleh pemerintahan Sutan Riska sebagai bentuk pelestarian sejarah Kerajaan

²² Antaranews.com. (2018). *Mantan Bupati Dharmasraya Terlibat Kasus Korupsi RSUD Sungai Dareh*. <https://www.antaranews.com/berita/752640/mantan-bupati-dharmasraya-tertangkap-di-bandara-soekarno-hatta> (Diakses 13 Desember 2024 Pukul 23.37)

Dharmasraya dan identitas kebudayaan Melayu – Minangkabau di daerah Kabupaten Dharmasraya.²³

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang berlangsung selama dua periode tersebut, Kabupaten Dharmasraya kemudian memasuki tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Tahapan Pilkada ini dimulai sejak 26 Januari 2024 dengan peluncuran resmi oleh KPU RI, dan di tingkat daerah. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan jadwal pendaftaran pasangan calon pada 27 – 29 Agustus 2024, diikuti dengan verifikasi dukungan, penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, serta masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Sejak dibukanya pendaftaran oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, hanya terdapat satu pasangan calon yang resmi mendaftarkan diri, yakni pasangan Annisa-Leli. Menyikapi kondisi tersebut, KPU Kabupaten Dharmasraya kemudian memperpanjang masa pendaftaran, namun,

²³ Sumbar.antaranews.com. (2023). *Bupati: Penggalan Sejarah Dharmasraya untuk Penyemangat Daerah Lebih Maju*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/302220/bupati-penggalan-sejarah-dharmasraya-untuk-penyemangat-daerah-lebih-maju>

hingga batas waktu perpanjangan pada 2 September 2024 tetap hanya satu pasangan calon yang mengajukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 1. 1
Berita Online Pilkada Calon Tunggal di Dharmasraya



Sumber: Instagram Info Dharmasraya

Pasangan Annisa-Leli diusung oleh Sembilan partai politik di Kabupaten Dharmasraya, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PKS, PPP dan Partai Hanura. Namun, pada 3 September 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalihkan dukungannya kepada pasangan Adi Gunawan-Romi, yang merupakan juga bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya serta rurut memperoleh dukungan dari Partai Nasdem. Dengan demikian, pasangan Adi Gunawan-Romi telah mendapatkan dari dia partai politik sebagai syarat awal pencalonan. Akan tetapi, dalam proses pendaftarannya ke KPU Kabupaten Dharmasraya, pasangan ini mengalami kendala administrative khususnya terkait surat resmi penarikan dukungan PKS dari pasangan Annisa-Leli.

Hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran pada 4 September 2024, pasangan Adi Gunawan-Romi belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, sehingga KPU Kabupaten Dharmasraya menolak pendaftarannya.

Pasca ditolaknya pendaftaran oleh KPU, tim pasangan Adi Gunawan-Romi ingin menempuh jalur hukum dan ajukan permohonan sengketa proses pendaftaran pilkada ke Bawaslu yang persyaratannya sesuai dengan PKPU Nomor 8 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.²⁴ Usaha tim Adi Gunawan-Romi tersebut mendapatkan hasil yang baik, KPU RI mengedarkan surat yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Mochamad Afifudin No. 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal dari tanggal 11 September 2024 tentang pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Menanggapi hal tersebut, tim pemenang Adi Gunawan-Romi memberikan apresiasi terhadap sikap KPU RI yang sudah responsif terhadap permasalahan di daerah, khususnya Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perintah dalam surat edaran KPU RI tersebut yaitu KPU RI memberikan perintah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon di daerah yang hanya satu pasangan calon, termasuk yang menghadapi persoalan dalam masa perpanjangan pendaftaran tanpa adanya keputusan penerimaan atau penolakan, hal itu disebutkan dalam Surat Keputusan KPU RI. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama pemerintah, Bawaslu dan DKPP yang diselenggarakan pada 10 September 2024.

²⁴ PKPU Nomor 8 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.

Pada tanggal 13 September 2024, pasangan calon Adi Gunawan-Romi resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Dharmasraya dengan diusung oleh partai PKS dan Nasdem. Sehingga pada saat itu kontestasi Pilkada di Kabupaten Dharmasraya tidak jadi melawan kotak kosong, pasangan calon Annisa-Leli diusung oleh 8 partai politik dan Adi Gunawan-Romi diusung oleh 2 partai politik.

Tabel 1. 4
Data Partai Pengusung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Dharmasraya

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Annisa – Leli	Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai Golkar, Partai PAN, Partai PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura (8 Partai)
2.	Adi Gunawan - Romi	Partai PKS dan Partai Nasdem (2 Partai)

Sumber: KPU Kabupaten Dharmasraya (Data Olahan Peneliti, 2024)

Namun, terjadi kembali permasalahan pada pendaftaran Adi Gunawan-Romi. Tanggal 14 September 2024 DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Dharmasraya, Widyatmo menerima pesan dari DPP PKS memberikan intruksi DPD PKS Dharmasraya untuk mengalihkan dukungan dari Adi Gunawan dan Romi Siska ke Annisa Suci dan Leli Arni. Kemudian ketua DPD PKS Dharmasraya menyampaikan dalam media online seperti berikut ini :

“Padahal hari ini koalisi pendukung Adi-Romi sedang melakukan rapat membahas strategi kemenangan, dari aspek psikologi para kader PKS banyak yang terkejut dengan putusan ini, termasuk saya sendiri sebagai ketua DPD, Alasan PKS mendukung Adi-Romi agar tidak ada fenomena kotak kosong di Pilkada Kabupaten Dharmasraya”²⁵

Sehingga dengan adanya surat edaran dari DPP PKS untuk pencabutan dukungan kepada Adi Gunawan-Romi, koalisi partai PKS dan Nasdem sebagai

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1916506/cerita-di-balik-keputusan-pks-alihkan-dukungan-ke-annisa-leli-di-pilkada-dharmasraya> (diakses tanggal 1 oktober 2024)

pengusung pasangan calon Adi Gunawan- Romi pun bubar, dan PKS kembali mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon Annisa-Leli. Berdasarkan laporan Tempo yang mengutip dua sumber dari internal pengurus daerah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, beredar informasi mengenai adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proses pengalihan dukungan partai politik. Disebutkan bahwa terdapat pengaruh dari kalangan aparat serta elit partai dalam mendorong DPP Nasdem dan DPP PKS untuk kembali memberikan dukungan kepada pasangan Annisa-Leli, yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo.²⁶

Tabel 1. 5

Hasil Perolehan Kursi Di DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2029

No	Partai Politik	Perolehan kursi
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4 kursi
2	Partai Demokrat	2 kursi
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5 kursi
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 kursi
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5 kursi
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 kursi
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4 kursi
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	6 kursi
9.	Partai Hanura	1 kursi
10.	Partai Nasdem	1 kursi
Total		30 kursi

Sumber: KPU Kabupaten Dharmasraya (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, 10 Partai Politik yang berkompetisi pada perhelatan Pemilihan Legislatif serentak 2024. Dari 10 partai politik tersebut, partai Nasdem hanya mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, partai Nasdem tidak dapat maju sendiri untuk mengusung pasangan

²⁶ *Ibid*

calon Adi Gunawan-Romi karena belum memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi/suara di DPRD. Namun partai Nasdem memberikan rekomendasi hanya sebagai partai pendukung Annisa-Leli.²⁷ Sehingga Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya resmi menjadi calon tunggal dan melawan kotak kosong.

Koalisi besar yang terbentuk di Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari sembilan partai politik besar yaitu PDIP, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, PAN, PPP, Demokrat dan Hanura. Dominasi sembilan partai ini menghasilkan total 29 dari 30 kursi DPRD, sehingga tidak ada partai lain yang memiliki kekuatan cukup untuk mengusung calon berbeda. Situasi ini menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan politik lokal menjadi sangat terpusat. Fenomena serupa sejatinya juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti di Kabupaten Blitar, Kota Makassar, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana hampir seluruh partai besar berkoalisi mengusung satu calon yang dominan, sehingga menutup peluang bagi kompetitor.²⁸

Melihat dinamika yang terjadi dalam proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, menarik untuk dikaji lebih dalam koalisi partai politik yang mengusung pasangan Annisa-Leli. Koalisi ini tergolong besar karena terdiri dari Sembilan partai politik yang memiliki total 29 kursi dari 30 kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, hampir seluruh partai yang memperoleh kursi di parlemen bergabung dalam koalisi pendukung pasangan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memiliki

²⁷ <https://regional.kompas.com/read/2024/09/22/143458678/ditetapkan-kpu-annisa-leli-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-dharmasraya> (diakses pada tanggal 2 Oktober 2024)

²⁸ Bawaslu RI. (2024). *Laporan Pilkada Calon Tunggal 2024*.

asumsi bahwa pola pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tidak didasarkan pada kesamaan ideologi partai, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis politik dan strategi kekuasaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian : Bagaimana pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dihasilkan dari pembahasan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan di atas. Maka hasil penelitian yang sedang dilakukan diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut penjelasannya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam penerapan teori koalisi partai politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan menganalisis fenomena model koalisi partai politik di tingkat daerah. dapat memberikan

manfaat dalam pengembangan Ilmu Politik dan membantu peneliti lain dalam penggunaan teori koalisi partai.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai bagaimana model pembentukan koalisi partai politik, dan juga penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta gambaran bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai model koalisi partai politik dalam konteks pemilihan Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

